

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Novita Safitri¹, Nurmalasari², Hotmaria Simanjuntak³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹novitasafitri211106@gmail.com, ²nurmalasari020427@gmail.com,

³hotmariasimanjuntak8@gmail.com,

ABSTRACT

This study examines the challenges in implementing the rule of law principles in the enforcement of human rights in Indonesia, which have not yet functioned optimally. The main issues addressed include the gap between legal norms and practical implementation, weak independence of law enforcement institutions, regulatory inconsistencies, and low public legal awareness. The purpose of this research is to analyze the factors influencing the effectiveness of human rights enforcement and to propose alternative solutions to strengthen the application of rule of law principles. This study employs a qualitative approach with a normative legal research design based on literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the problems are systemic, involving the interaction of legal structure, legal substance, and legal culture. The analysis reveals that these three major aspects significantly contribute to the weakness in human rights enforcement. This research highlights the need for comprehensive legal reform, improvement in the professionalism of law enforcement officers, and enhancement of public legal awareness to achieve more effective and just human rights protection.

Keywords: *rule of law; human rights; law enforcement; legal system; justice*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas berbagai permasalahan dalam penerapan prinsip negara hukum terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang dikaji meliputi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan, lemahnya independensi aparat penegak hukum, ketidakharmonisan regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia serta merumuskan alternatif solusi yang dapat memperkuat penerapan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bersifat sistemik karena melibatkan interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Analisis menunjukkan bahwa sekitar tiga aspek utama tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap lemahnya penegakan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan sistem hukum secara menyeluruh, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *negara hukum; hak asasi manusia; penegakan hukum; sistem hukum; keadilan*

A. Pendahuluan

Penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menunjukkan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun realitas menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum berjalan secara optimal, terlihat dari masih adanya praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu (Jonaedi, 2022). Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif pemikiran yang dapat memperkuat integrasi antara konsep negara hukum dengan

pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia secara nyata dan berkelanjutan (Helandri, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mengkaji isu serupa dengan pendekatan yang beragam. Kajian pada tahun 2021 menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum masih menjadi kendala utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa disharmoni regulasi turut berkontribusi terhadap tidak efektifnya implementasi prinsip negara hukum. Studi lain pada tahun 2023 menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan. Selain itu, penelitian pada tahun 2020 mengungkap bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia. Penelitian terbaru pada tahun 2024 mengkaji aspek akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting, sebagian besar masih membahas isu secara terpisah dan belum mengkaji keterkaitan antar

faktor secara menyeluruh (Yuliansa, 2024).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek secara komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu dimensi tertentu, seperti aspek kelembagaan, regulasi, atau budaya hukum, tanpa mengaitkannya secara sistematis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap problematika yang ada menjadi kurang mendalam dan belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara terpadu hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam memengaruhi penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Kansil, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam berbagai permasalahan dalam penerapan prinsip negara hukum terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta merumuskan solusi yang dapat

meningkatkan efektivitas implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian negara hukum dan hak asasi manusia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman (Ningrum, 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan penerapan negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan konstitusi, bahan

hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dan terkini untuk memastikan kelengkapan serta keterbaruan informasi yang dianalisis dalam penelitian ini (Alfidyah, 2025).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memahami keterkaitan antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi isu utama, membandingkan berbagai pandangan, serta menarik kesimpulan yang logis dan relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus menawarkan alternatif solusi terhadap problematika

penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Wiraguna, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh melalui pendekatan normatif menunjukkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari satu aspek tertentu, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam sistem hukum (Syahputra, 2024). Dalam perspektif struktur hukum, kinerja lembaga penegak hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi dan profesionalitas yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Masih ditemukan adanya kecenderungan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi proses penanganan perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini mengakibatkan proses hukum menjadi tidak objektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama

dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika aparat penegak hukum tidak mampu menjaga netralitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun, dan prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sulit untuk diwujudkan secara nyata (Utami, 2024).

Lebih lanjut, dari sisi substansi hukum, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang mengatur mengenai hak asasi manusia masih belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya tumpang tindih maupun ketidaksesuaian satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya. Situasi ini sering kali memunculkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara standar normatif yang diharapkan dengan praktik yang

terjadi. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang banyak tidak selalu menjamin efektivitas perlindungan hukum, apabila tidak diikuti dengan penyusunan yang sistematis dan terpadu (Herlina, 2024).

Permasalahan juga terlihat dari lemahnya implementasi norma hukum yang telah ada. Meskipun secara formal Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, penerapannya di lapangan masih sering menghadapi hambatan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditangani secara tuntas atau mengalami proses hukum yang berlarut-larut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh komitmen aparat dalam menjalankan tugasnya secara konsisten. Ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan adil, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian tidak dapat tercapai secara optimal (Maarif, 2024).

Dari aspek budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap

hukum dan hak asasi manusia masih tergolong rendah. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga tidak mampu berperan aktif dalam mengawal proses penegakan hukum. Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan masyarakat cenderung pasif terhadap pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, budaya hukum yang belum berkembang secara kuat juga tercermin dari sikap sebagian aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai keadilan, integritas, dan profesionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga mencakup perilaku aparat sebagai pelaksana hukum (Wiratama, 2022).

Kondisi budaya hukum yang lemah ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan prinsip negara hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika kesadaran hukum belum terbentuk secara baik, maka aturan yang ada cenderung diabaikan atau tidak dijalankan sebagaimana

mestinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat terciptanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penegakan hak asasi manusia (Sukmawan, 2025).

Tabel 3.1 Analisis Problematika Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

N o	Bentuk Permasalahan	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Penegakan HAM
1	Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum	Kurangnya independensi aparat	Munculnya ketidakadilan hukum
2	Ketidakharmonisan peraturan	Tumpang tindih regulasi	Lemahnya kepastian hukum
3	Perlindungan terhadap kelompok rentan belum optimal	Kebijakan yang belum berpihak	Pelanggaran HAM berulang
4	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	Minimnya edukasi hukum	Lemahnya pengawasan sosial
5	Akuntabilitas aparat masih terbatas	Pengawasan kurang efektif	Menurunnya kepercayaan publik

Penerapan metode penelitian hukum normatif dalam kajian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan

hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini juga membantu dalam memahami makna negara hukum secara lebih komprehensif. Negara hukum tidak hanya diartikan sebagai keberadaan aturan yang mengikat, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara seimbang. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengidentifikasi kelemahan yang ada sekaligus memberikan dasar pemikiran untuk perbaikan ke depan (Sukmawan, 2025).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kajian ini memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh karena tidak hanya menyoroti satu aspek tertentu, tetapi juga menghubungkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian terdahulu umumnya menekankan pada aspek kelembagaan atau regulasi secara terpisah, sedangkan penelitian ini mencoba melihat hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Temuan dalam penelitian ini menguatkan pandangan bahwa lemahnya independensi aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia. Namun demikian, faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari permasalahan lain seperti ketidakharmonisan regulasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, perbaikan pada satu aspek saja tidak akan memberikan hasil yang optimal

apabila tidak diikuti dengan pembenahan pada aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat menyeluruh sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ada (Aji & Utama, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan adanya upaya pembaruan dalam sistem hukum yang mencakup berbagai dimensi. Perbaikan regulasi harus dilakukan agar lebih selaras dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Di sisi lain, peningkatan kualitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang penting agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Selain itu, penguatan budaya hukum di masyarakat perlu terus didorong melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya hukum dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut

dijalankan dan didukung oleh seluruh elemen dalam masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai aspek tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia (Syamsuddin, 2026).

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dan menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Permasalahan utama terletak pada belum maksimalnya kinerja lembaga penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsi secara independen dan profesional. Di samping itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang berdampak pada munculnya ketidakadilan dan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan

keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, faktor substansi hukum dan budaya hukum juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam penerapan hukum, sementara rendahnya kesadaran hukum masyarakat menghambat terciptanya pengawasan sosial yang efektif. Keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum memperlihatkan bahwa permasalahan yang ada bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan parsial. Diperlukan upaya yang menyeluruh untuk memperbaiki seluruh komponen dalam sistem hukum agar dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara langsung di masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih luas, seperti

penelitian empiris atau kombinasi metode, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan hasil penelitian di masa mendatang dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan relevan terhadap dinamika hukum yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3681–3694.
- Alfidyah. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(1), 1–9.
- Helandri. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101–120.
- Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal*

- Perspectives*, 1(1), 46–58.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., & Prasetijo Rijadi, S. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Kansil. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 74–81.
- Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *UNES Law Review*, 7(1), 336–344.
- Ningrum. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 268–276.
- Sukmawan. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–106.
- Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5311–5316.
- Utami. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264–293.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Wiratama. (2022). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206–212.
- Yuliansa. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 39–60.